



Kecamatan Kawedanan

Jl. Kasianto No.230 63382 0351439326

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Kawedanan

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (Asli dan FC)
2. E-KTP (Asli dan FC) bagi yang meninggal dunia
3. FOTOCOPY KTP Pelapor
4. FOTOCOPY KTP Saksi
5. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (bila ada)
6. Surat Keterangan Kematian dari Desa
7. Semua Persyaratan Penerbitan KK Baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kawedanan

Jl. Kasianto No.230 63382 0351439326

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Kawedanan

Image not found or type unknown



1. Prosedur Membuat Akta Kelahiran : Pastikan kecamatan anda telah mendukung layanan penerbitan Akta Kematian Datanglah dengan membawa fotocopy KK, KTP Asli yang meninggal dunia , fotocopy KTP Pelapor, fotocopy KTP Saksi, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (bila ada) dan Surat Keterangan Kematian dari Desa setempat, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data Tunggu proses pencetakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



image not found or type unknown

Kecamatan Kawedanan

Jl. Kasianto No.230 63382 0351439326

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Kawedanan

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

SPAN LAPOR